



P E N E T A P A N

No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik antara:

PEMOHON I BINTI SUMIRAN, NIK. 5104037112330084, Agama Islam, Lahir di Kendal pada tanggal 31 Desember 1933, Umur 89 tahun, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 087840037747, Domisili elektronik wiwiekresdyahningsih@gmail.com Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II BINTI SAIFUL KAFI ALIAS KAPI, NIK. 5104037112630191, Agama Islam, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 31 Desember 1963, Umur 59 tahun, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 081237168881, Domisili elektronik mukibatt99@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III BINTI MUKIBAT MATOHA, NIK. 5104034308830003, Agama Islam, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 03 Agustus 1983, Umur 39 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 081338738901, Domisili elektronik

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamaya2022@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV BINTI MUKIBAT MATOHA, NIK. 5104035706880002, Agama Islam, Lahir di Gianyar pada tanggal 17 Juni 1988, Umur 34 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 085238433622, Domisili elektronik ayunandabill@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V ALIAS DIAN PERMANA SARI BINTI MUKIBAT MATOHA, NIK. 5104035109900003, Agama Islam, Lahir di Gianyar pada tanggal 11 September 1933, Umur 32 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 081237324341, Domisili elektronik dian110990@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON VI BINTI MUKIBAT MATOHA, NIK. 5104036212910001, Agama Islam, Lahir di Gianyar pada tanggal 22 Desember 1991, Umur 31 tahun, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan I Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingk. Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. Hp. 08990092493, Domisili elektronik desisartika1991@gmail.com, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Dan memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon, mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris bertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Gia yang terdaftar pada tanggal 19 Mei 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2022 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **MUKIBAT MATOHA BIN MATOHA** dalam usia 71 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-11052022-0022 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gianyar tertanggal 12 Mei 2022, Pewaris meninggal dalam agama Islam, untuk selanjutnya disebut **Pewaris**;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya menikah satu kali dengan seorang wanita yang bernama **PEMOHON II BINTI SAIFUL KAFI ALIAS KAPI**, pada tanggal 25 November 1986 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/4/XI/86;
4. Bahwa selama pernikahan Pewaris dengan **PEMOHON II BINTI SAIFUL KAFI ALIAS KAPI** telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang bernama:
 - a. **PEMOHON III BINTI MUKIBAT MATOHA**, Lahir di Banyuwangi pada tanggal 03 Agustus 1983;
 - b. **PEMOHON IV BINTI MUKIBAT MATOHA**, Lahir di Gianyar pada tanggal 17 Juni 1988;
 - c. **PEMOHON V ALIAS DIAN PERMANA SARI BINTI MUKIBAT MATOHA**, Lahir di Gianyar pada tanggal 11 September 1933;
 - d. **PEMOHON VI BINTI MUKIBAT MATOHA**, Lahir di Gianyar pada tanggal 22 Desember 1991;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah Pewaris yang bernama Bapak **MATOKA** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, meninggal secara Islam pada tahun 1971 sesuai Surat Kematian Nomor: Pem.14.2/17/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tawali, tertanggal 15 Mei 2023;
6. Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum MUKIBAT MATOKA BIN MATOKA adalah :
 - a. PEMOHON I BINTI SUMIRAN (Ibu Pewaris);
 - b. PEMOHON II BINTI SAIFUL KAFI ALIAS KAPI (Istri Pewaris);
 - c. PEMOHON III BINTI MUKIBAT MATOKA (Anak Pewaris);
 - d. PEMOHON IV BINTI MUKIBAT MATOKA (Anak Pewaris);
 - e. PEMOHON V ALIAS DIAN PERMANA SARI BINTI MUKIBAT MATOKA (Anak Pewaris);
 - f. PEMOHON VI BINTI MUKIBAT MATOKA (Anak Pewaris);
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Almarhum MUKIBAT MATOKA BIN MATOKA juga meninggalkan harta peninggalan untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan, berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1519 luas 260 M² atas nama MUKIBAT MATOKA;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1908 luas 103 M² atas nama MUKIBAT MATOKA;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon mohon agar Para Pemohon dapat melakukan tindakan hukum berupa balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1519 luas 260 M² atas nama MUKIBAT MATOHA;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1908 luas 103 M² atas nama MUKIBAT MATOHA;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **MUKIBAT MATOHA BIN MATOHA** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **MUKIBAT MATOHA BIN MATOHA** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - a. **PEMOHON I BINTI SUMIRAN (Ibu Pewaris);**
 - b. **PEMOHON II BINTI SAIFUL KAFI ALIAS KAPI (Istri Pewaris);**
 - c. **PEMOHON III BINTI MUKIBAT MATOHA (Anak Pewaris);**
 - d. **PEMOHON IV BINTI MUKIBAT MATOHA (Anak Pewaris);**
 - e. **PEMOHON V ALIAS DIAN PERMANA SARI BINTI MUKIBAT MATOHA (Anak Pewaris);**
 - f. **PEMOHON VI BINTI MUKIBAT MATOHA (Anak Pewaris);**
4. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon sebagai Ahli Waris, untuk melakukan tindakan hukum berupa balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris berupa:

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1519 luas 260 M² atas nama **MUKIBAT MATOHA**;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1908 luas 103 M² atas nama **MUKIBAT MATOHA**;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya:

- Bahwa ada perubahan pada permohonan para Pemohon yaitu tanggal lahir Pemohon V yang benar ialah 11 September 1990;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan balik nama dua sertifikat an. Mukibat Matoha satu yang berada di Samplangan dan di Rogojampi;
- Bahwa Ayah Kandung almarhum Mukibat Matoha yang bernama Matoha (alm) telah meninggal dunia di usia 71 tahun dan ibu kandung almarhum Mukibat Matoha bernama Muryati;
- Bahwa Almarhum Mukibat Matoha meninggal dunia karena sakit komplikasi (ginjal, jantung, pendarahan lambung, saluran kencing/prostat) bukan karna dibunuh oleh ahli warisnya dan almarhum Mukibat Matoha meninggal karena sakit;
- Bahwa Almarhum Mukibat Matoha tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II dan Almarhum Mukibat Matoha tidak mempunyai

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak lain selain Pemohon III s/d Pemohon VI, dan tidak pula mempunyai anak angkat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I BINTI SUMIRAN (Pemohon I) NIK 5104037112330084 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar pada tanggal 01 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II BINTI SAIFUL KAFI ALIAS KAPI, (Pemohon II) NIK 5104037112630191 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, pada tanggal 13 Mei 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III BINTI MUKIBAT MATOHA, (Pemohon III), NIK. 5104034308830003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, pada tanggal 02 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III BINTI MUKIBAT MATOHA, (Pemohon III) Nomor 318/Dsp/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 22 September 1988, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV BINTI MUKIBAT MATOHA, (Pemohon IV), NIK. 5104035706880002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, pada tanggal 16 Maret 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV BINTI

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKIBAT MATOHA, (Pemohon IV), Nomor 351/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 11 Agustus 1988, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) atas nama PEMOHON V ALIAS DIAN PERMANA SARI BINTI MUKIBAT MATOHA, (Pemohon V), No. 470/83/SKLD/SPL/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Sampangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 17 Mei 2023, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON V ALIAS DIAN PERMANA SARI BINTI MUKIBAT MATOHA, (Pemohon V), Nomor 702/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 9 Oktober 1990, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON VI BINTI MUKIBAT MATOHA, (Pemohon VI), NIK. 5104036212910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, pada tanggal 15 Maret 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VI BINTI MUKIBAT MATOHA, (Pemohon VI), Nomor 213/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 8 Mei 1994, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 4/4//4/1986 an. Mukibat dan an. Pemohon ii yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung pada tanggal 27 Nopember 1986, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11.;

12. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mukibat Mutoha Nomor: 5104031311090015 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5104-KM-11052022-0022 atas nama Mukibat Mutoha (alm) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 12 Mei 2022, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13.;
14. Fotokopi Surat Keterangan Alhi Waris an. Mukibat Mutoha yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Samplangan Gianyar tanpa tanggal, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga an. Pemohon ii, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Samplangan Gianyar tanpa tanggal, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 1519 luas 260 m2 atas nama Mukibat Mutoha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 20 Agustus 1996, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.16.;
17. Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 1908 luas 103 m2 atas nama Mukibat Mutoha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 September 2000, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.17;

B. Bukti Saksi :

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama para Pemohon -, Tempat tanggal lahir Tawali, 03 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupate- Gianyar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai anak mantu dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari ayah kandungnya bernama Mukibat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II dan almarhum Mukibat Mutoha sepasang suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggal pada bulan Mei 2022;
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggal di rumah sakit Sanjiwani Gianyar karena sakit komplikasi yakni (ginjal, jantung, pendarahan lambung, saluran kencing/prostat) dan bukan karena dibunuh oleh ahli warisnya;
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semua ahli waris yang di tinggalkan almarhum beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum Mukibat Mutoha telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Mukibat Mutoha meninggal dan ibu almarhum Mukibat Mutoha masih hidup yang saat ini menjadi Pemohon I;
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggalkan ahli waris yang masih hidup Yaitu Pemohon i Binti Sumiran (Ibu Pewaris), Pemohon ii Binti Saiful Kafi Alias Kapi (Istri Pewaris), Pemohon iii Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon iv Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon v Alias Dian Permana Sari Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon vi Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris);
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Mukibat Mutoha meninggalkan tanah yang berada di Samplangan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di Rogojampi Banyuwangi;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Gianyar untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mukibat Mutoha dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk membalik nama sertifikat tanah yang berada di Samplangan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di Rogojampi Banyuwangi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari Nildawati;
- Bahwa selama hidupnya, Mukibat Mutoha menikah hanya satu kali dan tidak pernah berpisah dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang tertera dalam permohonan ini dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli waris ini;

Saksi kedua bernama -, tempat tanggal lahir Jayapura, 03 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi sebagai anak mantu dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon datang ke pengadilan ialah untuk Penetapan Ahli Waris dari ayah kandungnya bernama Mukibat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II dan almarhum Mukibat Mutoha sepasang suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggal pada 1 Mei 2022;
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggal di rumah sakit sanjiwani Gianyar karena sakit komplikasi yakni (ginjal, jantung, pendarahan lambung, saluran kencing/prostat);
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semua ahli waris yang di tinggalkan almarhum beragama Islam;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum Mukibat Mutoha telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhum Mukibat Mutoha meninggal dan ibu almarhum Mukibat Mutoha masih hidup yang saat ini menjadi Pemohon I;
- Bahwa almarhum Mukibat Mutoha meninggalkan ahli waris yang masih hidup Yaitu Pemohon i Binti Sumiran (Ibu Pewaris), Pemohon ii Binti Saiful Kafi Alias Kapi (Istri Pewaris), Pemohon iii Binti Mukibat Mutoha (Anak Pewaris), Pemohon iv Binti Mukibat Mutoha (Anak Pewaris), Pemohon v Alias Dian Permana Sari Binti Mukibat Mutoha (Anak Pewaris), Pemohon vi Binti Mukibat Mutoha (Anak Pewaris);
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Mukibat Mutoha meninggalkan tanah yang berada di Samplangan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di Rogojampi Banyuwangi;
- Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Gianyar untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Mukibat Mutoha dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk membalik nama sertifikat tanah yang berada di Samplangan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di Rogojampi Banyuwangi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli Waris dari Nildawati;
- Bahwa selama hidupnya, Mukibat Mutoha menikah hanya satu kali dan tidak pernah berpisah dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang tertera dalam permohonan ini dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas Penetapan Ahli waris ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 122 dan pasal 390 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai ibu kandung almarhum Mukibat Mutoha, isteri almarhum Mukibat Mutoha dan anak-anak dari almarhum Mukibat Mutoha yang meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mukibat Mutoha, untuk membalik nama sertifikat tanah yang berada di Samplangan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di Rogojampi Banyuwangi, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon dan almarhum beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, meskipun para Pemohon berdomisili di Gianyar kecuali Pemohon V yang kemudian meminta SKLD sehingga para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, dengan demikian perkara *a quo* menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.17 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBG bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.9 yaitu Fotokopi KTP para Pemohon dan bukti P.7 yaitu SKLD, terbukti bahwa para Pemohon tinggal di Gianyar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yaitu fotokopi Akta Nikah atas nama almarhum Mukibat Matoha dan isteri sehingga terbukti Pemohon II dan almarhum Mukibat Matoha adalah suami isteri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung pada

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 1986 dan dikuatkan dengan bukti P.13 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Mukibat Matoha, telah terbukti bahwa almarhum Mukibat Matoha dan isteri adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa P.11 yaitu Fotokopi akta kematian atas nama almarhum Mukibat Matoha telah terbukti bahwa almarhum meninggal pada tanggal 01 Mei 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu akta kelahiran Pemohon III, bukti P.6 yaitu akta kelahiran Pemohon IV, bukti P.8 yaitu akta kelahiran Pemohon V dan bukti P.10 yaitu akta kelahiran Pemohon VI yang menerangkan bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari almarhum Mukibat Matoha dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa surat keterangan ahli waris, Hakim menilai bukti-bukti tersebut meskipun dikeluarkan oleh pejabat Desa, namun tidak tergolong akta otentik, sebab materi isinya menyangkut hal atau peristiwa yang bentuk akta otentiknya dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa keterangan silsilah ahli waris, meskipun diketahui oleh pejabat Desa, namun bukti tersebut tidak tergolong akta otentik, karena menurut isinya pejabat Desa tidak berwenang terhadap penentuan hubungan hukum antar subyek-subyek hukum dalam kewarisan Islam sehingga hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yaitu Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 1519 luas 260 m2 atas nama Mukibat Mutoha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 20 Agustus 1996 dan bukti P.17 yaitu Fotokopi Kutipan Sertipikat Hak Milik Nomor 1908 luas 103 m2 atas nama Mukibat Mutoha yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 September 2000 merupakan harta peninggalan almarhum MUKIBAT MATOHA;

Menimbang, selain alat bukti tersebut diatas, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum MUKIBAT MATOHA dan Pemohon II yang merupakan isterinya dan telah dikaruniai empat orang anak, ayah almarhum telah meninggal dan ibu almarhum masih hidup yakni Pemohon I, para saksi Pemohon mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum yaitu meninggal dunia karena sakit di RS Sanjiwani bukan karena dibunuh namun karena sakit komplikasi dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Mukibat Matoha memiliki tabungan di harta berupa tanah di Samplangan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di Rogojampi Banyuwangi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum MUKIBAT MATOHA telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2022;
- Bahwa almarhum MUKIBAT MATOHA meninggalkan enam orang ahli waris yang masih hidup yang bernama Yaitu Pemohon i Binti Sumiran (Ibu Pewaris), Pemohon ii Binti Saiful Kafi Alias Kapi (Istri Pewaris), Pemohon iii Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon iv Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon v Alias Dian Permana Sari Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon vi Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris);
- Bahwa kematian Almarhum MUKIBAT MATOHA karena sakit komplikasi di RS Sanjiwani;
- Bahwa ayah dari Almarhum MUKIBAT MATOHA telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum meninggal dunia dan ibu kandung

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum MUKIBAT MATOHA masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon I;

- Bahwa almarhum Almarhum MUKIBAT MATOHA meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semua ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimintakan kepada Pengadilan Agama Gianyar agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum MUKIBAT MATOHA dan penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk membalik nama sertifikat tanah yang atas nama almarhum.
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas penetapan ahli waris ini; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan Ahli Waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhum Almarhum MUKIBAT MATOHA meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang ahli waris yang masih hidup yang bernama Pemohon i Binti Sumiran (Ibu Pewaris), Pemohon ii Binti Saiful Kafi Alias Kapi (Istri Pewaris), Pemohon iii Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon iv Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon v Alias Dian Permana Sari Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris), Pemohon vi Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris) yang merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Mukibat Matoha dan saat ini mereka (ahli waris) masih hidup dan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa para Pemohon (ahli waris) *a quo* disamping ada hubungan waris secara nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal ahli

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjadi Ahli Waris dari Pewaris karena almarhum meninggal di RS Sanjiwani karena sakit komplikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya: "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan Para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya",

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Mukibat Matoha telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mukibat Matoha Bin Matoha adalah:
 - 3.1 Pemohon i Binti Sumiran (Ibu Pewaris);
 - 3.2 Pemohon ii Binti Saiful Kafi Alias Kapi (Istri Pewaris);
 - 3.3 Pemohon iii Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris);
 - 3.4 Pemohon iv Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris);
 - 3.5 Pemohon v Alias Dian Permana Sari Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris);

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.6 Pemohon vi Binti Mukibat Matoha (Anak Pewaris);

4. Menetapkan memberi ijin kepada para Pemohon sebagai ahli waris, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun luar pengadilan termasuk dalam pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terhadap harta benda atas nama Pewaris khususnya untuk keperluan balik nama obyek peninggalan almarhum ayah Pemohon (Mukibat Matoha) berupa:

4.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan Sertifikat Hak Milik

M²

Nomor: 1519 luas 260 atas nama **MUKIBAT MATOHA;**

4.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Rogojampi, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,

M²

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1908 luas 103 atas nama

MUKIBAT MATOHA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penetapan ini ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1444 H oleh Novia Ratna Safitri, S.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dan didampingi oleh ELVI ROSIDA, S.H.M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia



Panitera Pengganti

Elvi Rosida, S.H.M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2023/PA.Gia